



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg.

6. Putusan Sela  
(Keberatan Tidak  
Diterima)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roni Arifin Bin Uu Mahrup  
Tempat lahir : Garut  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juli 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Taman Krisman Blok J9 Nomor 18 Rt. 03 Rw.  
14 Kel. Bajar Sari Kec. Cipocok Jaya Kota  
Serang Prov. Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Polri.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, **pengangkutan**, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) atau pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan **denda** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu No. Pol BG 1766 OJ
- 1 (Satu) Lembar STNK Nomor . 03918430.E atas nama IRAWATI
- 1 (Satu) buah kunci kontak merek Toyota

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Type A32 warna hitam berikut kartu seluler Nomor 081911120797
- 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG Type A20s warna hitam berikut kartu seluler Nomor 081296590576

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar KTP Nomor : 3604021607790119 atas nama RONI ARIFIN

Dikembalikan kepada pemiliknya RONI ARIFIN

- 15 (Lima belas) box streofom yang dilapisi plastik berwarna hitam berisikan benih bening, jumlah keseluruhan lobster 71.150 (tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh) ekor

Dirampas untuk diserahkan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Palembang.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa

Halaman 2 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli tahun 2022 bertempat Jalan Sriwijaya Raya Kec. Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, **pengangkutan**, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 15.00 saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Bea Cukai Kanwil Sumbagtim mendapatkan informasi dari Bea Cukai Kanwil Sumbagbar di Bandar Lampung yaitu tim Bea Cukai Kanwil Sumbagbar sedang melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu yang mencurigakan hendak menuju ke arah Palembang lewat jalan Tol Lampung - Palembang namun kehilangan jejak. Kemudian mendapat informasi tersebut saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Dirjen Bea Cukai Kanwil Sumbagtim melakukan pemantauan di 3 (tiga) titik pintu tol Lampung – Palembang yaitu di Kayuagung, Palindra dan Kramasan lalu sekira pukul 16.35 Wib, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna abu-abu terpantau hendak keluar melalui pintu tol keramasan kertapati, lalu melihat mobil tersebut keluar pintu tol saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN langsung melakukan pengejaran dan sekira pukul 16.40 Wib pada saat di Jalan Sriwijaya Raya Kec. Kertapati Kota Palembang saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI yang mengendarai mobil langsung memepet 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu No.Pol BG 1766 OJ dan pada saat

Halaman 3 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Toyota tersebut berhenti saksi TRI BUDI UTOMO dan saksi MERLIANSYAH turun dari mobil dan didalam mobil tersebut saksi TRI BUDI UTOMO melihat didalam mobil tersebut terdapat 15 box styrofoam dilapisi plastik hitam dan karung berisi baby lobster/ BBL kemudian saksi MERLIANSYAH menanyakan surat perizinan yang dimiliki pelaku dalam membawa baby lobster/ BBL tersebut dan terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP mengaku tidak memiliki surat izin membawa baby lobster/ BBL kemudian terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP berikut barang bukti saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN amankan ke kantor Bea Cukai Kanwil Sumbagtim yang selanjutnya terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP dan barang bukti serahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil Laporan Pengujian No.RBL.31.07.07.22/ LHP/ SKIPM-PLG/ VII/ 2022 tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium pengujian stasiun KIPM Palembang bahwa Benih Bening Lobster dengan jenis **pasir** dan jenis **mutiara** (*Panulirus spp*), sebagaimana gambar benih bening lobster dan benih tersebut masuk dalam stadia *Puerulus*

Berdasarkan keterangan Ahli SYAFRIL, S.St.Pi Bin H. YUSUF JAAFAR dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk ikan di karenakan siklus hidupnya berada di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, dan dalam Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk jenis ikan pada huruf b yaitu *Crustacea*.

Izin yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP"

Halaman 4 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli tahun 2022 bertempat Jalan Sriwijaya Raya Kec. Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, **mengedarkan**, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 15.00 saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Bea Cukai Kanwil Sumbagtim mendapatkan informasi dari Bea Cukai Kanwil Sumbagbar di Bandar Lampung yaitu tim Bea Cukai Kanwil Sumbagbar sedang melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu yang mencurigakan hendak menuju ke arah Palembang lewat jalan Tol Lampung - Palembang namun kehilangan jejak. Kemudian mendapat informasi tersebut saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Dirjen Bea Cukai Kanwil Sumbagtim melakukan pemantauan di 3 (tiga) titik pintu tol Lampung – Palembang yaitu di Kayuagung, Palindra dan Kramasan lalu sekira pukul 16.35 Wib, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna abu-abu terpantau hendak keluar melalui pintu tol keramasan kertapati, lalu melihat mobil tersebut keluar pintu tol saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN langsung melakukan pengejaran dan sekira pukul 16.40 Wib pada saat di Jalan

*Halaman 5 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Raya Kec. Kertapati Kota Palembang saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI yang mengendarai mobil langsung memepet 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu No.Pol BG 1766 OJ dan pada saat mobil merk Toyota tersebut berhenti saksi TRI BUDI UTOMO dan saksi MERLIANSYAH turun dari mobil dan didalam mobil tersebut saksi TRI BUDI UTOMO melihat didalam mobil tersebut terdapat 15 box styrofoam dilapisi plastik hitam dan karung berisi baby lobster/ BBL kemudian saksi MERLIANSYAH menanyakan surat perizinan yang dimiliki pelaku dalam membawa baby lobster/ BBL tersebut dan terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP mengaku tidak memiliki surat izin membawa baby lobster/ BBL kemudian terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP berikut barang bukti saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN amankan ke kantor Bea Cukai Kanwil Sumbagtim yang selanjutnya terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP dan barang bukti serahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil Laporan Pengujian No.RBL.31.07.07.22/ LHP/ SKIPM-PLG/ VII/ 2022 tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium pengujian stasiun KIPM Palembang bahwa Benih Bening Lobster dengan jenis **pasir** dan jenis **mutiara** (*Panulirus spp*), sebagaimana gambar benih bening lobster dan benih tersebut masuk dalam stadia *Puerulus*

Berdasarkan keterangan Ahli SYAFRIL, S.St.Pi Bin H. YUSUF JAAFAR dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk ikan di karenakan siklus hidupnya berada di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, dan dalam Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk jenis ikan pada huruf b yaitu *Crustacea*.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya yaitu:

**1. MERLIANSYAH Bin NIZAR:**

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 15.00 saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Bea Cukai Kanwil Sumbagtim mendapatkan informasi dari Bea Cukai Kanwil Sumbagbar di Bandar Lampung yaitu tim Bea Cukai Kanwil Sumbagbar sedang melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu yang mencurigakan hendak menuju ke arah Palembang lewat jalan Tol Lampung - Palembang namun kehilangan jejak.
- Bahwa kemudian mendapat informasi tersebut saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Dirjen Bea Cukai Kanwil Sumbagtim melakukan pemantauan di 3 (tiga) titik pintu tol Lampung – Palembang yaitu di Kayuagung, Palindra dan Kramasan
- Bahwa lalu sekira pukul 16.35 WIB, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna abu-abu terpantau hendak keluar melalui pintu tol keramasan kertapati, lalu melihat mobil tersebut keluar pintu tol saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN langsung melakukan pengejaran dan sekira pukul 16.40 Wib pada saat di Jalan Sriwijaya Raya Kec. Kertapati Kota Palembang saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI yang mengendarai mobil langsung memepet 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu No.Pol BG 1766 OJ dan pada saat mobil merk Toyota tersebut berhenti saksi TRI BUDI UTOMO dan saksi MERLIANSYAH turun dari mobil dan didalam mobil tersebut saksi TRI BUDI UTOMO melihat didalam mobil tersebut terdapat 15 box styrofoam dilapisi plastik hitam dan karung berisi baby lobster/ BBL.
- Bahwa saksi MERLIANSYAH menanyakan surat perizinan yang dimiliki pelaku dalam membawa baby lobster/ BBL tersebut dan terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP mengaku tidak memiliki surat izin membawa baby lobster/ BBL kemudian terdakwa RONI

Halaman 7 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Bin UU MAHRUP berikut barang bukti saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN amankan ke kantor Bea Cukai Kanwil Sumbagtim yang selanjutnya terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP dan barang bukti serahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian No.RBL.31.07.07.22/LHP/ SKIPM-PLG/ VII/ 2022 tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium penguji stasiun KIPM Palembang bahwa Benih Bening Lobster dengan jenis **pasir** dan jenis **mutiara** (*Panulirus spp*), sebagaimana gambar benih bening lobster dan benih tersebut masuk dalam stadia *Puerulus*.

## 2. TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 15.00 saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Bea Cukai Kanwil Sumbagtim mendapatkan informasi dari Bea Cukai Kanwil Sumbagbar di Bandar Lampung yaitu tim Bea Cukai Kanwil Sumbagbar sedang melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu yang mencurigakan hendak menuju ke arah Palembang lewat jalan Tol Lampung - Palembang namun kehilangan jejak. Kemudian mendapat informasi tersebut saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Dirjen Bea Cukai Kanwil Sumbagtim melakukan pemantauan di 3 (tiga) titik pintu tol Lampung – Palembang yaitu di Kayuagung, Palindra dan Kramasan

- Bahwa sekira pukul 16.35 Wib, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna abu-abu terpantau hendak keluar melalui pintu tol keramasan kertapati, lalu melihat mobil tersebut keluar pintu tol saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN langsung melakukan pengejaran dan sekira pukul 16.40 Wib pada saat di Jalan Sriwijaya Raya Kec. Kertapati Kota Palembangsaksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI yang mengendarai mobil langsung memepet 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu No.Pol BG 1766 OJ dan pada saat mobil merk Toyota tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti saksi TRI BUDI UTOMO dan saksi MERLIANSYAH turun dari mobil dan didalam mobil tersebut saksi TRI BUDI UTOMO melihat didalam mobil tersebut terdapat 15 box styrofoam dilapisi plastik hitam dan karung berisi baby lobster/ BBL.

- Bahwa saksi MERLIANSYAH menanyakan surat perizinan yang dimiliki pelaku dalam membawa baby lobster/ BBL tersebut dan terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP mengaku tidak memiliki surat izin membawa baby lobster/ BBL kemudian terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP berikut barang bukti saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN amankan ke kantor Bea Cukai Kanwil Sumbagtim yang selanjutnya terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP dan barang bukti serahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian No.RBL.31.07.07.22/ LHP/ SKIPM-PLG/ VII/ 2022 tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium penguji stasiun KIPM Palembang bahwa Benih Bening Lobster dengan jenis **pasir** dan jenis **mutiara** (*Panulirus spp*), sebagaimana gambar benih bening lobster dan benih tersebut masuk dalam stadia *Puerulus*.

Atas keterangan Para saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat saya jelaskan bahwa saya diamankan oleh Bea dan Cukai Kanwil Sumbagtim di Jalan Sriwijaya Raya Kec. Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa pihak Bea Cukai Palembang yang melakukan Penangkapan dan pegejaran terhadap terdakwa sebanyak  $\pm$  6 orang dengan menggunakan mobil Double Cabin Warna putih.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Bea Cukai terdakwa sendirian.
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster yaitu terdakwa mengangkut Benih Benih Lobster menggunakan 1 Unit Mobil kijang Inova warna abu-abu dengan nomor Polisi BG 1766 OJ.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa Benih Bening Losbter yang terdakwa angkut menggunakan 1 Unit Mobil kijang Inova warna abu-abu dengan nomor Polisi BG 1766 OJ.

Halaman 9 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster dari Kota Serang Prov. Banten menuju Kab. Banyuasin Prov. Sumsel sebanyak 15 Box Stereofom.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 juli 2022 sekira jam 23.00 wib sdr DERI menelpon terdakwa untuk melakukan pengambilan kendaraan milik terdakwa yang digunakan untuk mengangkut Benih Bening Lobster lalu sekira 30 menit kemudian terdakwa bersama dengan sdr DERI bertemu di terminal Paku Patan Kota Serang Prov. Banten dan mengambil 1 unit mobil milik terdakwa yang akan digunakan untuk mengangkut benih bening lobster dan kami berjanji akan bertemu keesok harinya lalu pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr DERI di Teriminal Paku Patan Kota Serang Prov. Banten yang menyerahkan terdakwa mobil kijang inova milik terdakwa yang sudah berisikan 15 Box Streofoam bening bening lobster dan juga sdr DERI juga menyampaikan kepada terdakwa setelah sampai di Palembang akan dihubungi oleh seseorang yang akan mengambil benih bening lobster tersebutkemudian terdakwa langsung berangkat.
- Pada Hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 16.40 wib di Jalan Sriwijaya Raya Kec. Kertapati Kota Palembang mobil yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan Beni Bening Lobster diberhentikan oleh Bea dan Cukai Kanwil Sumbagtim dengan menggunakan Mobil Double Cabin warna putih dan menanyakan kepada terdakwa apa ada di dalam mobil kemudian pihak Bea Cukai membuka bagasi belakang mobil terdakwa dan di temukan ada 15 Box Streofoam Benih Bening Lobster akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kanwil Sumbagtim
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr DERI terdakwa lupa bulan berapa, terdakwa kenal secara tidak sengaja di bengkel di daerah serang kota pada saat itu Sdr DERI juga menawarkan terdakwa untuk mengangkut benih bening lobster dari Kota Serang Prov. Banten menuju Kab. Banyuasin Prov. Sumsel dengan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa tidak mengetahui dimana alamat sdr DERI dan untuk ciri-cirinya berbadan pendek gempal, berambut lurus dan berkulit sawo matang.
- Setelah saya amati secara seksama memang benar Photo tersebut diatas adalah Mobil Kijang Inova warna abuabu yang terdakwa gunakan unutk melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster yang di masukan ke dalam Box Streofoam.

Halaman 10 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima Upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam melakukan pengangkutan BBL yang mana pembayaran dilakukan secara 2 kali yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang DP awal serta setelah melakukan pengangkutan BBL kembali di berikan uang sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang berikan secara Cash.
- Bahwa pada saat membawa Benih Bening Lobster tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau surat ijin yang SAH dari Instansi terkait.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika membawa benih bening lobster tanpa ijin ada perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa alasan saya melakukan kegiatan pengangkutan bening lobster tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan untuk keperluan biaya pengobatan orang tua yang sedang sakit

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu No.Pol BG 1766 OJ.
- 15 (lima belas) Box styrofoam yang dilapisi pelastik berwarna hitam berisikan Benih Bening, jumlah keseluruhan lobster 71.150 (tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh) ekor.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG type A20s warna hijau berikut kartu seluler nomor 081296590576.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG type A32 warna hitam berikut kartu seluler nomor 081911120797.
- 1 (satu) Lembar STNK Nomor. 03918430.E atas nama Irawati.
- 1 (satu) buah kunci Kontak Merek Toyota.
- 1 (satu) lembar KTP Nomor. 3604021607790119 atas nama Roni Arifin

Dalam hal ini barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan dengan susunan yang berbentuk tunggal sebagai yang tersebut dalam Pasal Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) atau pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan., dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Unsur sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di bawah ini;

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum pidana sebagai dari suatu perbuatan pidana dengan identitas yang jelas sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP** sebagaimana yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang dinilai bahwa Terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ke-1 "barang siapa" telah terbukti.

## Ad.2. Unsur sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia

Menimbang, bahwa Unsur ini sifatnya alternatif atau dapat dibuktikan salah satu saja dari tindakan materiil yang dilarang yaitu melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER. 49/ MEN / 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor PER. 14/ MEN / 2011 tentang

Halaman 12 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Perikanan Tangkap dapat dijelaskan bahwa **Usaha Perikanan** adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, **Pengangkutan Ikan** adalah Kegiatan yang Khusus Melakukan Pengumpulan dan/atau Pengangkutan Ikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut **SIUP**, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita benar para terdakwa melakukan usaha Perikanan dibidang pengangkutan, yang tidak memiliki SIUP yaitu Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 15.00 saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Bea Cukai Kanwil Sumbagtim mendapatkan informasi dari Bea Cukai Kanwil Sumbagbar di Bandar Lampung yaitu tim Bea Cukai Kanwil Sumbagbar sedang melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu yang mencurigakan hendak menuju ke arah Palembang lewat jalan Tol Lampung - Palembang namun kehilangan jejak. Kemudian mendapat informasi tersebut saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN dan tim dari Dirjen Bea Cukai Kanwil Sumbagtim melakukan pemantauan di 3 (tiga) titik pintu tol Lampung – Palembang yaitu di Kayuagung, Palindra dan Kramasan lalu sekira pukul 16.35 Wib, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna abu-abu terpantau hendak keluar melalui pintu tol keramasan kertapati, lalu melihat mobil tersebut keluar pintu tol saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN langsung melakukan pengejaran dan sekira pukul 16.40 Wib pada saat di Jalan Sriwijaya Raya Kec. Kertapati Kota Palembangsaksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI yang mengendarai mobil langsung memepet 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna abu-abu No.Pol BG 1766 OJ dan pada saat mobil merk Toyota tersebut berhenti saksi TRI BUDI UTOMO dan saksi MERLIANSYAH turun dari mobil dan didalam mobil tersebut saksi TRI

Halaman 13 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI UTOMO melihat didalam mobil tersebut terdapat 15 box styrofoam dilapisi plastik hitam dan karung berisi baby lobster/ BBL kemudian saksi MERLIANSYAH menanyakan surat perizinan yang dimiliki pelaku dalam membawa baby lobster/ BBL tersebut dan terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP mengaku tidak memiliki surat izin membawa baby lobster/ BBL kemudian terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP berikut barang bukti saksi AHMAD FAUZAN FIRDAUS Bin HERVENSI, saksi MERLIANSYAH Bin NIZAR, saksi TRI BUDI UTOMO Bin BUDI SETIAWAN amankan ke kantor Bea Cukai Kanwil Sumbagtim yang selanjutnya terdakwa RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP dan barang bukti serahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian No.RBL.31.07.07.22/ LHP/ SKIPM-PLG/ VII/ 2022 tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium penguji stasiun KIPM Palembang bahwa Benih Bening Lobster dengan jenis pasir dan jenis mutiara (*Panulirus spp*), sebagaimana gambar benih bening lobster dan benih tersebut masuk dalam stadia *Puerulus*. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFRIL, S.St.Pi Bin H. YUSUF JAAFAR dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk ikan di karenakan siklus hidupnya berada di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, dan dalam Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Benih Bening Lobster (*puerulus*) termasuk jenis ikan pada huruf b yaitu *Crustacea*.

Izin yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP"

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakuka Terdakwa yakni mengangkut dan benih-benih lobster tidak ada memiliki izin (SIUP), dari instansi berwenang (Dinas Perikanan Setempat) sesuai Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU 45 tahun

Halaman 14 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tentang perikanan. Demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebagaimana yang dimaksud Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan hukum bagi Terdakwa baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa (*schulduitsluitingsgrond/ fait d'excuse*) maupun alasan pembenar yang bersifat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa (*rechtvaardigingsgrond*) oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk itu maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan amar putusan atas Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi ketersediaan sumber daya lobster

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah

Halaman 15 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI ARIFIN Bin UU MAHRUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu No. Pol BG 1766 OJ
  - 1 (Satu) Lembar STNK Nomor . 03918430.E atas nama IRAWATI
  - 1 (Satu) buah kunci kontak merek Toyota

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Type A32 warna hitam berikut kartu seluler Nomor 081911120797
- 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG Type A20s warna hitam berikut kartu seluler Nomor 081296590576

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar KTP Nomor : 3604021607790119 atas nama RONI ARIFIN

Dikembalikan kepada pemiliknya RONI ARIFIN

- 15 (Lima belas) box streofom yang dilapisi plastik berwarna hitam berisikan benih bening, jumlah keseluruhan lobster 71.150 (tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh) ekor

Halaman 16 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk diserahkan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Palembang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 dengan Eddy Cahyono, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Edi Saputra Pelawi, SH.,MH dan Efrata Happy Tarigan, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Kiagus Anwar, SH.MH., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Eddy Cahyono ,SH. MH

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH

Halaman 17 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)